

Daftar Isi

Contents

SURAT DAKWAAN	2
EKSEPSI TERDAKWA.....	4
PUTUSAN SELA.....	9
DAKWAAN:	10
PUTUSAN SELA.....	16
SURAT TUNTUTAN PIDANA	23
NOTA PEMBELAAN	30
Replik.....	36
DUPLIK.....	38
P U T U S A N.....	39
Visum.....	43

KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM-48/KDS/03/2024

I. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : WASIS REDONO

Tempat Lahir : Kudus

Umur / Tgl Lahir : 30 tahun / 29 September 1994

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Conge Ngembal Rejo Bae Kudus

Agama : Islam

Pekerjaan : Wirausaha

Pendidikan : S1

II. PENAHANAN

a. Penyidik :

- Ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 19 Januari 2024 s/d tanggal 7 Februari 2024.
- Diperpanjang oleh penuntut umum sejak 8 Februari 2024 s/d tanggal 19 Maret 2024.

b. Penuntut Umum :

- Ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 18 Maret 2024 s/d tanggal 6 April 2024.

III. DAKWAAN

..... Bahwa ia terdakwa WASIS REDONO pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di halaman rumah milik WASIS REDONO beralamat di Conge Ngembal Rejo RT 01/ RW 01 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kudus, sengaja melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang mengakibatkan luka berat istrinya (Korban SILVANI NABILA SUROYA, usia 28 tahun 4 bulan). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa pulang dari nongkrong dengan keadaan mabuk.
- Setibanya di rumah terjadi cekcok antara terdakwa (WASIS REDONO) dengan korban (SILVANI NABILA SUROYA).
- Sekitar rentang waktu yang cukup panjang dan keadaan mulai memanas, terdakwa dalam keadaan mabuk mengambil balok kayu di luar rumah.
- Kemudian balok tersebut diayunkan ke lengan korban hingga korban terjatuh dan mengalami patah tulang di bagian lengan kiri.
- Karena kejadian yang terjadi itu, Mertua dari si korban keluar dari kamarnya dan melihat keadaan yang terjadi.
- Sementara di luar rumah terdakwa yang semula pulang dari nongkrong diantar oleh temannya yang bernama (ASHFANI MUSYAFAK) melihat terdakwa mengambil balok kayu.

..... Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 ayat (1) dan (2) tentang PKDRT

Kudus, 29 Maret 2024

JAKSA PENUNTUT UMUM

M. Diva Saifullah S.H. M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA

NIP. 2416041133

EKSEPSI TERDAKWA

Dalam Perkara Pidana
Nomor Reg. Perkara : PDM-48/Kds/02/2024

Oleh
Penasehat Hukum Terdakwa

Atas Nama
Terdakwa Wasis Redono
Disampaikan dalam Persidangan
Pengadilan Negeri Kudus
.....

EKSEPSI
Dalam Perkara Pidana
Nomor Reg. Perkara : PDM-48/Kds/02/2024

1. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : Wasis Redono
Tempat Lahir : Pati
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/ 29 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Conge, Ngembalrejo, Bae, Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha
Pendidikan : S1

2. PENAHANAN

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan

Kudus,

Kepada Yth,

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana

No. PID.01/PN.BPP/X/2008 Pengadilan Negeri Kudus

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Arif Juring Sitinjak, SH., Bambang Setiawan, SH., Andi Nur Indah, SH., Suhendra, SH., Rikyanto, SH. adalah para Advokat dari kantor Pengacara & Penasihat Hukum ARIF JURING SITINJAK, SH. & Rekan, berkantor di Jl. Conge Ngembalrejo, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal November 2005, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus No. W13.DF.HT.04.10-63 tanggal 11 Oktober 2008, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Wasis Redono, yang telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut, selanjutnya dalam hal ini akan mengajukan KEBERATAN/EKSEPSI atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2008, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang kami muliakan; Saudara Jaksa Penuntut Umum:

Dan Hadirin yang kami hormati;

Setelah mendengar dan mempelajari secara seksama surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka sesuai hukum acara pidana Indonesia tibalah giliran kami, Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Keberatan/Eksepsi, tentang apakah surat dakwaan JPU ini telah memenuhi unsur-unsur serta ketentuan hukum yang mendudukkan Terdakwa dalam perkara pidana yang sekarang sedang diadili.

Bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Sdr. JPU, Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan resume tentang kronologis singkat terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa WASIS REDONO pulang dari nongkrong dengan keadaan mabuk. Setibanya dirumah terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban(istrinya), sampai akhirnya keadaan mulai memanas, terdakwa dalam keadaan mabuk mengambil balok kayu diluar rumah kemudian balok tersebut diayunkan ke lengan korban hingga korban terjatuh dan mengalami patah tulang.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 UU No.23 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 tentang PKDRT.

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Sdr. JPU tersebut, penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa waktu terjadinya perkara kekerasan yang mengakibatkan luka berat seseorang tidak tepat (*tempus delicty*).

Jika terdakwa sengaja melakukan kekerasan berat terhadap korban, maka tidak ada kekerasan apabila luka berat tersebut tidak benar-benar ditimbulkan, yaitu apabila sesudah dilukai orang itu patah tulang, dalam hal ini tidak ada kekerasan yang menimbulkan luka berat.

2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan tindakan spontanitas dan atau khilaf.

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Saudara Jaksa Penuntut Umum;

Dan Hadirin yang kami hormati:

Bahwa dengan memperhatikan ringkasan peristiwa pidana tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa akan memulai Keberatan/Eksepsi dengan mempertanyakan secara yuridis formal dan materil apakah pemeriksaan perkara ini sudah memenuhi hukum acara pidana yang berlaku;

1. Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Surat Dakwaan yang di dakwakan terhadap Terdakwa Wasis Redono keliru sistematika dakwaan subsidiaritas, yaitu penempatan dakwaan yang lebih besar ancaman pidananya berada pada dakwaan primer, sedang tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya ditempatkan pada Subsider, Lebih Subsider, dan seterusnya.

2. Surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap

a) Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak menguraikan dan menjelaskan "cara" tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh. bukan hanya terbatas dalam unsur delik tetapi meliputi cara terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini dianggap merugikan kepentingan Terdakwa dalam membela diri.

b) Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, apalagi keadaan tersebut merupakan "keadaan khusus" yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- a) Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Bahwa Surat Dakwaan yang di dakwakan kepada Tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan Batal Demi Hukum karena melanggar syarat materil yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP.

a) Bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap Tempat Kejadian Perkara (TKP) peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, Jaksa Penuntut Umum hanya menyebutkan tempat kejadian (Locus Delicty) tersebut di rumah korban tetapi tidak menjelaskan secara pasti dimana tepatnya tempat penganiayaan itu dilakukan. Maka, Surat Dakwaan terhadap terdakwa Manohani Lasinem Binti Sarwo tidak cermat, jelas dan lengkap peristiwa hukmnya.

b) Bahwa Kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan bahwa

Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun Surat Dakwaannya, khususnya mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan secara pasti, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 142 KUHAP ayat (2) sub b..

Bahwa ketidak cermatan itu sangat jelas terlihat dalam dakwaan kesatu primair, khususnya mengenai waktu dan tempat kejadian (tempus dan locus delicti) tindak pidana itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya, kami kutip sebagai berikut:

"...pada hari Senin tanggal.....atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan..... bertempat di.... atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana Jaksa Penuntut Umum, dalam Surat Dakwaannya, tidak dapat menunjukkan secara pasti kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa WasisRedono. Ketidakcermatan tersebut kemudian kembali diulangi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair. Kalimat "atau setidaknya- tidaknya merupakan cerminan dari keragu-raguan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Padahal, sikap ragu-ragu, sebagaimana kita ketahui bersama, akan bermuara pada ketidakjelasan. Dan dalam perkara ini, ketidakjelasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah barang tentu akan sangat merugikan Terdakwa, padahal kejelasan dan kepastian mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana merupakan faktor yang menentukan untuk pembelaan Terdakwa dan ataupun hakim dalam menyusun putusannya.

B. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Saudara Jaksa Penuntut Umum: Dan Persidangan yang kami hormati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaannya Jaksa keliru dalam sistematika dakwaan yaitu penempatan ancaman pidana yang tidak berurut atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, sehingga Surat Dakwaan Terdakwa Wasis Redono.
2. Dakwaan tidak jelas (obscur libel), karena Dakwaan tidak menjelaskan secara pasti dan utuh peristiwa hukum atau tindak pidana yang didakwakan. Jaksa ragu dalam menentukan waktu dan tempat (tempus dan locus delicti) sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, perkenankanlah kami, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar sudilah kiranya demi keadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan eksepsi terdakwa Wasis Redono
Atau,

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa No. Register Perkara : PDM-48/Kds/02/2024
BATAL DEMI HUKUM:

Atau,

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara: PDM-48/Kds/02/2024
TIDAK DAPAT DITERIMA dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa keluar dari tahanan."

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Demikian surat keberatan atau eksepsi ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kudus, Hormat kami.

November 2010

1. Ali Mansur,SH.
2. Silvia Agustina,SH.

PUTUSAN SELA

Nomor Register Perkara: PDM-48/KDS/03/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana umum dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Wasis Redono
Tempat Lahir : Pati
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 29 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Conge, Ngembalrejo, Bae, Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha
Pendidikan : S1

PENAHANAN

1. Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan penahanan rutan sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024.
2. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan penahanan Rutan sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024.

.....**Pengadilan Negeri tersebut**.....

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: 174/L.PH/B/03/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 303/Pen.Pid./2024/PN.KDS tanggal 01 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 atas nama Wasis Redono;
- Surat Pengantar oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Nomor: TAR-B1518/N.3.24/Ep.29/03/2024 tertanggal 29 Maret 2024;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 203/Pen.Pid/2024/PN.KDS., 04 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 atas nama Terdakwa Wasis Redono yang dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 08 April 2024;

Telah mendengar Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 15 April 2024 atas Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dimuka. persidangan pada tanggal 15 April 2024 atas Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan pada perkara ini atas dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan, dan surat dakwaan dimaksud telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 08 April 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Wasis Redono pada hari Senin 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di halaman rumah milik bersama beralamat di Perumahan Conge, Bae, Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya di Suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, sengaja melakukan Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau halaman tertutup yang ada rumahnya yang mengakibatkan luka berat pada Istrinya (Silvani Nabila Suroyya usia 28 tahun 4 bulan) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024. sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa pulang dari nongkrong dalam keadaan mabuk.
- Setibanya di rumah terjadi cekcok antara terdakwa (Wasis Redono) dengan korban (Silvani Nabila Suroyya). Sekitar rentang waktu yang cukup panjang dan keadaan mulai memanas, terdakwa dalam keadaan mabuk mengambil balok kayu di luar rumah.
- Kemudian balok tersebut diayunkan ke lengan korban hingga korban terjatuh dan mengalami patah tulang di bagian lengan kiri.
- Karena Kegaduhan yang terjadi itu, ibu mertua dari korban keluar dari kamarnya dan melihat keadaan yang terjadi. Sementara di luar rumah terdakwa yang semula pulang dari nongkrong diantar oleh temannya yang bernama M. Ashfani Musyafak melihat terdakwa mengambil balok kayu.

..... Perbuatan berdakwa diancam dengan sebagaimana diatur dalam pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 bentang PKDRT.....

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 15 April 2024, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaannya Jaksa keliru dalam sistematika dakwaan yaitu penempatan ancaman pidana yang tidak berurut atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

2. Dakwaan tidak jelas (*obscur libel*), kerana Dakwaan tidak menjelaskan secara pasti dan utuh peristiwa hukum atau tindak pidana yang didakwakan. Jaksa ragu dalam menentukan waktu dan tempat (*tempus dan locus delicti*) sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur.

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 15 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa baik atas Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa maupun atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa “*dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti isi daripada keberatan (Eksepsi) dimaksud, ternyata tidak ada satupun dari alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa yang menyangkut tentang kompetensi Pengadilan baik yang bersifat Absolut maupun yang bersifat Relatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keberatan (Eksepsi) tersebut menyatakan terdakwa bahwasanya tidak ada kekerasan yang terdakwa menimbulkan luka berat dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan tindakan spontanitas dan atau khilaf. Sebagaimana yang terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut umum yaitu terdakwa mengayunkan balok kayu ke lengan korban hingga korban terjatuh dan mengalami patah tulang di bagian lengan kiri.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya pokok-pokok keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut terdapat pada ketidakcermatan surat dakwaan pada *locus delicti* dan *tempus delicti* yaitu pada Surat Dakwaan No Reg. Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwasanya dalam Surat Dakwaannya, tidak dapat menunjukkan secara pasti kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa Wasis Redono. Ketidakcermatan tersebut kemudian kembali diulangi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair. Kalimat “atau setidaknya” merupakan cerminan dari keragu-raguan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan tindakan penganiayaan terhadap korban walaupun Terdakwa berdalih bahwa tindakan tersebut spontanitas atau khilaf, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol. Penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan mabuk tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana melalui pasal 351 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut telah memasuki materi pokok perkara oleh karena Penuntut Umum secara tegas telah menyatakan tempat kejadian perbuatan pidana tersebut dilakukan (*locus delicti*) dan waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan (*tempus delicti*) dalam surat dakwaannya sedangkan untuk mengetahui kebenaran terhadap perbedaan *locus delicti* dan *tempus delicti* baik yang didalilkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya maupun yang didalilkan Terdakwa dalam keberatan (Eksepsi) wajib melalui proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas keberatan (Eksepsi) dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun keberatan (Eksepsi) oleh Terdakwa telah dinyatakan ditolak namun Majelis Hakim karena jabatannya memiliki kewajiban

untuk meneliti dan mempertimbangkan kesempurnaan dari Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara menyeluruh yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian mengenai perbuatan pidana pada surat dakwaan tersebut Penuntut Umum sudah jelas dalam mendeskripsikan tempus delicti dan locus delicti terhadap perbuatan pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa yang mana hal tersebut juga merupakan unsur pada delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan pada terhadap diri Terdakwa yaitu pasal 44 UU No.23 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 tentang PKDRT, maka Surat Dakwaan No Reg. Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, dan Surat Dakwaan dimaksud telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 29 Maret 2024 dinyatakan melanjutkan persidangan berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara PDM-48/KDS/03/2024 atas nama terdakwa Wasis Redono.

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya terkait Nota Keberatan atau Eksepsi secara tertulis yang disampaikan dan dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili untuk memutus dalam Putusan Sela dengan Amar sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 adalah sah atau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Melanjutkan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara PDM-48/KDS/03/2024 atas nama Terdakwa Wasis Redono.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 18 April 2024 oleh kami M. Fika Arif Budiono, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Muh. Abi Amirussalam, SH. MH., dan Silvia Agustina, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Rika Maulana Dewi, SH., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus dan dengan dihadiri oleh M. Agung Prayikno, SH. dan M. Diva Saefullah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

1. **Muh. Abi Amirussalam, SH. MH.**

2. **Shifa Nayla Faiza, SH. MH.**

Hakim Ketua,

M. Fika Arif Budiono, SH. MH.

Panitera,

Rika Maulana Dewi, SH.

PUTUSAN SELA

Nomor Register Perkara: PDM-48/KDS/03/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana umum dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Wasis Redono
Tempat Lahir : Pati
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 29 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Conge, Ngembalrejo, Bae, Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha
Pendidikan : S1

PENAHANAN

1. Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan penahanan rutan sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024.
2. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan penahanan Rutan sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024.

.....**Pengadilan Negeri tersebut**.....

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: 174/L.PH/B/03/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 303/Pen.Pid./2024/PN.KDS tanggal 01 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 atas nama Wasis Redono;
- Surat Pengantar oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Nomor: TAR-B1518/N.3.24/Ep.29/03/2024 tertanggal 29 Maret 2024;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 203/Pen.Pid/2024/PN.KDS., 04 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 atas nama Terdakwa Wasis Redono yang dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 08 April 2024;

Telah mendengar Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 15 April 2024 atas Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dimuka. persidangan pada tanggal 15 April 2024 atas Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan pada perkara ini atas dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan, dan surat dakwaan dimaksud telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 08 April 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Wasis Redono pada hari Senin 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di halaman rumah milik bersama beralamat di Perumahan Conge, Bae, Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya di Suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, sengaja melakukan Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau halaman tertutup yang ada rumahnya yang mengakibatkan luka berat pada Istrinya (Silvani Nabila Suroyya usia 28 tahun 4 bulan) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024. sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa pulang dari nongkrong dalam keadaan mabuk.
- Setibanya di rumah terjadi cekcok antara terdakwa (Wasis Redono) dengan korban (Silvani Nabila Suroyya). Sekitar rentang waktu yang cukup panjang dan keadaan mulai memanas, terdakwa dalam keadaan mabuk mengambil balok kayu di luar rumah.
- Kemudian balok tersebut diayunkan ke lengan korban hingga korban terjatuh dan mengalami patah tulang di bagian lengan kiri.
- Karena Kegaduhan yang terjadi itu, ibu mertua dari korban keluar dari kamarnya dan melihat keadaan yang terjadi. Sementara di luar rumah terdakwa yang semula pulang dari nongkrong diantar oleh temannya yang bernama M. Ashfani Musyafak melihat terdakwa mengambil balok kayu.

..... Perbuatan berdakwa diancam dengan sebagaimana diatur dalam pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 bentang PKDRT.....

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 15 April 2024, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaannya Jaksa keliru dalam sistematika dakwaan yaitu penempatan ancaman pidana yang tidak berurut atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

2. Dakwaan tidak jelas (*obscur libel*), kerana Dakwaan tidak menjelaskan secara pasti dan utuh peristiwa hukum atau tindak pidana yang didakwakan. Jaksa ragu dalam menentukan waktu dan tempat (*tempus dan locus delicti*) sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur.

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 15 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa baik atas Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa maupun atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa “*dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti isi daripada keberatan (Eksepsi) dimaksud, ternyata tidak ada satupun dari alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa yang menyangkut tentang kompetensi Pengadilan baik yang bersifat Absolut maupun yang bersifat Relatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keberatan (Eksepsi) tersebut menyatakan terdakwa bahwasanya tidak ada kekerasan yang terdakwa menimbulkan luka berat dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan tindakan spontanitas dan atau khilaf. Sebagaimana yang terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut umum yaitu terdakwa mengayunkan balok kayu ke lengan korban hingga korban terjatuh dan mengalami patah tulang di bagian lengan kiri.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya pokok-pokok keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut terdapat pada ketidakcermatan surat dakwaan pada *locus delicti* dan *tempus delicti* yaitu pada Surat Dakwaan No Reg. Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwasanya dalam Surat Dakwaannya, tidak dapat menunjukkan secara pasti kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa Wasis Redono. Ketidakcermatan tersebut kemudian kembali diulangi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair. Kalimat “atau setidaknya” merupakan cerminan dari keragu-raguan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan tindakan penganiayaan terhadap korban walaupun Terdakwa berdalih bahwa tindakan tersebut spontanitas atau khilaf, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol. Penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan mabuk tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana melalui pasal 351 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut telah memasuki materi pokok perkara oleh karena Penuntut Umum secara tegas telah menyatakan tempat kejadian perbuatan pidana tersebut dilakukan (*locus delicti*) dan waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan (*tempus delicti*) dalam surat dakwaannya sedangkan untuk mengetahui kebenaran terhadap perbedaan *locus delicti* dan *tempus delicti* baik yang didalilkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya maupun yang didalilkan Terdakwa dalam keberatan (Eksepsi) wajib melalui proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas keberatan (Eksepsi) dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun keberatan (Eksepsi) oleh Terdakwa telah dinyatakan ditolak namun Majelis Hakim karena jabatannya memiliki kewajiban

untuk meneliti dan mempertimbangkan kesempurnaan dari Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara menyeluruh yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian mengenai perbuatan pidana pada surat dakwaan tersebut Penuntut Umum sudah jelas dalam mendeskripsikan tempus delicti dan locus delicti terhadap perbuatan pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa yang mana hal tersebut juga merupakan unsur pada delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan pada terhadap diri Terdakwa yaitu pasal 44 UU No.23 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 tentang PKDRT, maka Surat Dakwaan No Reg. Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, dan Surat Dakwaan dimaksud telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 29 Maret 2024 dinyatakan melanjutkan persidangan berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara PDM-48/KDS/03/2024 atas nama terdakwa Wasis Redono.

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya terkait Nota Keberatan atau Eksepsi secara tertulis yang disampaikan dan dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili untuk memutus dalam Putusan Sela dengan Amar sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara PDM-48/KDS/03/2024 tanggal 29 Maret 2024 adalah sah atau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Melanjutkan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara PDM-48/KDS/03/2024 atas nama Terdakwa Wasis Redono.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 18 April 2024 oleh kami M. Fika Arif Budiono, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Muh. Abi Amirussalam, SH. MH., dan Silvia Agustina, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Rika Maulana Dewi, SH., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus dan dengan dihadiri oleh M. Agung Prayikno, SH. dan M. Diva Saefullah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

1. **Muh. Abi Amirussalam, SH. MH.**

2. **Shifa Nayla Faiza, SH. MH.**

Hakim Ketua,

M. Fika Arif Budiono, SH. MH.

Panitera,

Rika Maulana Dewi, SH.

KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

“ UNTUK KEADILAN “

SURAT TUNTUTAN PIDANA

No.Reg.Perkara: PDM-18/Sbg/10/2012

I. PENDAHULUAN :

Majelis Hakim Yang Kami Terhormat,
Sdr. Penasehat Hukum Yang Kami Hormati
Hadirin Yang Kami Muliakan.

Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa Pujian Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat.

Persidangan perkara atas nama terdakwa WASIS REDONO yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kudus telah melalui proses persidangan. Suatu proses persidangan yang ini tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan ini. Selama proses persidangan berlangsung telah muncul berbagai perbedaan pendapat, khususnya terjadi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Team Penasehat Hukum, namun demikian karena perbedaan - pendapat itu mempunyai tujuan yang sama yakni mencari dan menemukan kebenaran materiel maka perbedaan pendapat itu merupakan tambahan perbendarahaan pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran.

II. DAKWAAN

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : WASIS REDONO

Tempat lahir : PATI

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 29 September 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Conge, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus

Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha
Pendidikan : S1

Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kudus No.013/Pen.Pid. /2012/PN.Sbg. tertanggal 22 Februari 2012, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wasis Redono pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2018 sekitar jam 00.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan sebelum Januari 2018 di desa Conge, Kudus, setidaknya-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, sengaja melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang mengakibatkan luka berat istrinya (korban silvani nabila usia 28 tahun 4 bulan). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP.

III. HASIL PEMBUKTIAN

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut:

- Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi asfani, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal terdakwa karena rumahnya berdekatan.
- Saksi dan terdakwa bertemu tanggal 1 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB pagi, yang mana pelaku dan saksi sehabis pulang ngopi dari warung.
- Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah beristri dan mempunyai anak.
- Saksi melihat percekocokan terdakwa ketika masih melakukan pertingkain dengan korban di depan rumah terdakwa dan korban sekitar jam 00.50 WIB.
- saksi mendengar percekocokan dan dialog yang dilakukan oleh terdakwa dan korban, bahwasannya terdengar terdakwa sempat berteriak dan akan melakukan pukulan kepada korban.

Tanggapan terdakwa:

- Keterangan saksi tidak benar, terdakwa tidak pernah melakukan pukulan atau kekerasan berupa pelemparan balok kayu terhadap korban/istri (Silvani Nabila Suroyya), Terdakwa (Wasis Redono) Hanya melakukan pembentakan atau nada tinggi kepada korban.

- Surat:

Dalam perkara ini diajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa Visum et Repertum yaitu:

- V.e.R. No. 34-SK.II/134/1-67-12 tanggal 23 februari 2024 atas nama Ny. Silvani nabilla suroyya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alex Tanuwidjaya, M.P.H., yang pada intinya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan dokter forensik diketahui bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan psikis terhadap luka Ny. Silvani nabilla suroyya adalah luka yang disebabkan oleh terdakwa wasis redono.

Setelah dibacakan di persidangan, alat bukti surat ini dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Keterangan Terdakwa:

- Terdakwa mengenal asfani sejak kecil karena rumahnya berdekatan.
- Terdakwa bertemu dengan asfani tanggal 1 januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB malam yaitu saat terdakwa sedang selesai ngopi bersama saksi.
- Sekitar bulan februari 2024 terdakwa pernah dipanggil oleh Kepala Desa untuk meminta untuk terdakwa tidak mengulangi perbuatan kekerasan terhadap istri terdakwa.
- Pada pemeriksaan oleh Kepala Desa tersebut terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena adanya paksaan dari Kepala Desa.

- Petunjuk

Dari fakta-fakta keterangan saksi, surat, terdakwa serta adanya barang bukti berupa satu lembar Surat visum et repertum yang telah diajukan dalam persidangan dan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada persesuaian antara keterangan terdakwa, saksi, surat dan barang bukti tersebut yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas akan diuraikan dalam pembuktian.

IV. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan visum dari RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus Nomor V.e.R. No. 34-SK.II/134/1-67-12 tanggal 23 februari 2024 atas nama Ny. Silvani nabilla suroyya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alex Tanuwidjaya, M.P.H.,

V. ANALISIS FAKTA

Majelis Hakim yang Terhormat;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 1 januari 2024 sekitar pukul 00:30 wib terdakwa pulang dari nongkrong dalam keadaan mabuk.
2. Setibanya di rumah terjadi cekcok antara terdakwa (wasis redono) dengan korban (silvani nabilla suroyya).
3. Sekitar rentang waktu yang cukup panjang dan keadaan mulai memanas, terdakwa dalam keadaan mabuk mengambil balok kayu di luar rumah.
4. Kemudian balok tersebut di ayunkan ke lengan korban.
5. Karena kegaduhan yang terjadi itu mertua dari korban keluar dari kamarnya dan melihat keadaan yang terjadi.
6. Sementara di luar rumah terdakwa yang bernama M.ashfani musyafak melihat terdakwa mengambil balok kayu.
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Silvani nabilla suroyya mengalami luka di lengan kiri dan hal ini diperkuat dengan bukti 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan visum dari RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus Nomor V.e.R. No. 34-SK.II/134/1-67-12 tanggal 23 february 2024 atas nama Ny. Silvani nabilla suroyya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia riski ayuni, M.P.H.,

VI. ANALISIS YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan:

Tunggal: pasal 44 uu no.23 tahun 2004 ayat 1 dan 2 tentang PKDRT

dengan unsur-unsur:

- a) Setiap orang.

Melakukan perbuatan kekerasan fisik

- b) Dalam lingkup rumah tangga.

Berikut kami akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum

sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA.

Bahwa terdakwa wasis redono sejak proses penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.

b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Bahwa terdakwa Wasis redono melakukan pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari senin, 1 Januari 2024, sekitar pukul 00.50 wib, di rumah milik pribadi wasis redono beralamat di desa conge ngemba rejo RT.1/1, Bae, Kudus. Hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat visum dari RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus Nomor V.e.R. No. 34-SK.II/134/1-67-12 tanggal 23 februari 2024 atas nama Ny. Silvani nabilla suroyya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia riski ayuni, M.P.H.,

c. Dalam lingkup rumah tangga. Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut.

d. Suami, istri dan anak

Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Majelis hakim yang terhormat,

Berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka, kami, penuntut umum, berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam Pasal pasal 44 uu no.23 tahun 2004 ayat 1 dan 2 tentang PKDRT sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 44 uu no.23 tahun 2004 ayat 1 dan 2 tentang PKDRT. Berdasarkan sikap, ucapan-ucapan atau jawaban-jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, silvani nabilla suroyya mengalami luka yang terdapat pada lengan kiri.
- Terdakwa sering tidak berterus terang selama proses pemeriksaan dan terdakwa juga memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana;

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka kami, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta Undang-Undang yang bersangkutan:

VII. MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WASIS REDONO, bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal pasal 44 uu no.23 tahun 2004 ayat 1 dan 2 tentang PKDRT.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) lembar Asli Surat keterangan visum dari RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus Nomor V.e.R. No. 34-SK.II/134/1-67-12 tanggal 23 februari 2024 atas nama Ny. Silvani nabilla suroyya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alex Tanuwidjaya, M.P.H., tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memutuskan perkara ini.

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini: Senin tanggal 12 februari 2024.

Kudus, 12 Februari 2024

Hormat Kami,

JAKSA PENUNTUT UMUM,
M. DIVA SAIFULLAH, S.H, M.H

JAKSA MUDA/NIP.256758903

Kudus, 22 Februari 2024

NOTA PEMBELAAN

(Pledoi) No.Reg.Perkara:

PDM-48/KDS/03/2024

Untuk dan atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **WASIS REDONO**

Tempat lahir : Pati

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 29 September 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Conge, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus

Agama : Islam

Pekerjaan : Wirausaha

Pendidikan : S1

Dengan ini, kami tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati, dan Pengunjung

Sidang Sekalian

Puji Syukur kita pantjatkan kehadirat Allah SWT, Atas limpahan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pedoman dan suri teladan bagi kita semua, sehingga menjadi tuntunan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan aktivitas di muka bumi ini.

Kami sebagai Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar -besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang telah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, ketekunan serta menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai hambatan dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana, pilar-pilar keadilan masih berdiri kokoh dan tegak lurus di Pengadilan Negeri Kudus ini.

Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dan Kami Penasehat Hukum Terdakwa, namun kita semua selalu bersama-sama mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demi tercapainya kebenaran materil sejati sebagai suatu keadilan untuk Terdakwa. Namun sebelum putusan hukum terhadap diri terdakwa diberikan, Nota Pembelaan yang kami ajukan sebagai Penasehat Hukum terdakwa ini kami mohonkan untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya, baik secara yuridis, filosofis dan berdasarkan hati nurani yang terbaik demi tegaknya kebenaran dan keadilan di Indonesia yang kita cintai ini, yang kami inginkan keyakinan Hakim mohon untuk memutuskan dengan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

II. TENTANG DAKWAAAN DAN TUNTUTAN HUKUM

a. Dakwaan

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ayat (1) dan (2) tentang PKDRT**

b. Tuntutan

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa WASIS REDONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ayat (1) dan (2) tentang PKDRT** sesuai dakwaan pertama yang dijatuhkan penuntut umum.
- b. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan visum dari Rumah Sakit RSI Kudus Sunan Kudus Kota Kudus dengan No.Pol. LP/781/XI/2024/Sultra/Res.Kdi tanggal 02 Januari 2024 atas nama Ny. Silvani Nabila Suroyya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Rizki Ayuni, dimusnahkan.
- c. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

III. FAKTA FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

1. Bahwa terdakwa pulang dari nongkrong pada sekitar pukul 01.30 dalam keadaan mabuk
2. Bahwa terdakwa dan istrinya (Silvani) mengalami percekocokan yang diakibatkan karena Silvani tidak suka jika wasis pulang malam dan mabuk-mabukan

3. Bahwa setelah terjadinya percekcoakan tersebut terdakwa merasa tidak terima karena merasa Silvani terus terusan menyalahkan terdakwa dan berakibat terdakwa dalam keadaan tidak sadar (mabuk) mengambil balok kayu di depan rumah dan mengayunkan balok tersebut ke lengan Silvani
4. Bahwa karena kegaduhan yang terjadi antara terdakwa dan istrinya tersebut membuat ibu terdakwa keluar dari kamar dan melihat keadaan yang terjadi
5. Bahwa teman terdakwa yang mengantar pulang dari nongkrong yaitu Ashfani, melihat terdakwa mengambil balok kayu dari luar rumah.
6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Silvani menjadi terjatuh dan mengalami patah tulang di bagian lengan kiri dan hal ini diperkuat dengan bukti visum No.Pol. LP/781/XI/2024/Sultra/Res.Kdi tanggal 02 Januari 2024 atas nama Silvani Nabila Suroyya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Rizki Ayuni
7. Bahwa terdakwa telah mengakui fakta tersebut.

IV. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan:

Tunggal: Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ayat (1) dan (2) tentang PKDRT

dengan unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman;

dan merupakan kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaan dengan membuktikan unsur-unsur Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ayat (1) dan (2) tentang PKDRT berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa:

Yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.

Bahwa terdakwa Wasis Redono selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah terdakwa Wasis Redono sebagai pelaku dari perbuatan pidana. Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi.

2. Unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman:

Dapat dibuktikan dengan fakta bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 terdakwa pulang dari nongkrong dalam keadaan mabuk. Istri terdakwa yang merasa tidak suka kemudian terjadi percekocokan Panjang. Terdakwa yang merasa tidak suka jika istrinya terus terusan menyalahkan dirinya kemudian secara tidak sadar mengambil balok kayu dari luar rumah kemudian mengayunkan balok tersebut ke lengan kiri istrinya hingga istrinya tersebut jatuh dan mengalami patah tulang di bagian lengan kiri.

Mengancam, dapat diartikan sebagai memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak dikehendakinya disertai akan mencemarkan nama baik atau rahasia dan sebagainya, dan dengan dilakukannya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak maka dengan demikian terbukti unsur ke-2.

V. PENUTUP

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Wasis Redono tidak terbukti** secara sepenuhnya bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan KDRT, sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan pertama Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ayat (1) dan (2) tentang PKDRT
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Nota Pembelaan (Pledoi) ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Terdakwa

Kuasa Hukum Terdakwa

Moh. Ali Mansur, S.H., M.H

Silvia Agustina. S.H., M.H

Replik

KEJAKSAAN NEGRI KUDUS

“UNTUK KEADILAN”

TANGAPAN PENUNTUT UMUM (REPLIK) ATAS PLEDOI (NOTA KEBERATAN) PENASIHAN HUKUM TERDAKWA WASIS REDONO

No.Reg.Perkara:PDM-48/KDS/03/2024

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Sidang Pengadilan yang kami muliakan.

Mengawali tanggapan kami atas pledoi (nota keberatan) penasihat hukum terdakwa WASIS REDONO, Perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT oleh karena atas perkenaan-Nya kita semua yang hadir dalam persidangan ini diberikan Kesehatan. Terima kasih kepada majelis hakim, yang penuh kesabaran telah memimpin persidangan ini dan berjalan dengan baik dan tertib. Terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa WASIS REDONO yang telah gigih memperjuangkan hak-hak terdakwa dan sudah barang tentu materi yang dimuat dalam pledoi penasihat hukum terdakwa WASIS REDONO pada hari senin 2024 ini merupakan pledoi dari sudut pandang penasihat hukum terdakwa. Bahwa sudah barang tentu terdakwa (nota pembelaan) tersebut tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor subjek serta kacamata (sudut pandang) penasihat hukum terdakwa WASIS REDONO. Sehubungan dengan itu hanya malaikat sebenarnya yang bisa menegakkan kebenaran materiil, manusia hanya berusaha untuk mendekati keadilan materiil. Namun semua itu untuk mencari suatu kepastian hukum yang nantinya akan bermuara kepada kepastian hukum yang mengandung kebenaran dan keadilan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Sidang Pengadilan yang kami muliakan.

Setelah kami membaca pledoi penasihat hukum terdakwa WASIS REDONO yang dibacakan pada persidangan hari senin 2024 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Menghukum terdakwa WASIS REDONO dengan hukuman seringan-ringannya” karena tim penasihat hukum berpendapat bahwa tuntutan dari saudara penuntut umum terlalu berlebihan, sehingga dengan demikian telah jelas terjadi terang-benderang baik penyidik maupun penuntut umum hanya ingin menghukum terdakwa seberat-beratnya tanpa memperhatikan faktor-faktor yang lain.

Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada pokoknya terdakwa didakwa dengan dakwaan dan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan juga apakah seluruh unsur yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Unsur dalam dakwaan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa WASIS REDONO, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan hukum terhadap diri terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai tindak peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah selazimnya diterima oleh saudara terdakwa yang telah melakukan penganiayaan yang disengaja kepada istrinya.
2. Bahwa terdakwa sudah merencanakan dan telah berniat untuk menganiaya istrinya (SILVANI NABILA) sehingga dapat dikatakan bahwa saudara terdakwa telah sengaja menganiaya istrinya dan terdakwa sudah mengakui hal tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini bekesimpulan dan berpendapat bahwa tuntutan hukum yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang pagi hari ini tanggal 2024. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Kudus, 2024

JAKSA PENUNTUT UMUM

M. Diva Saifullah SH.,MH.

“UNTUK KEADILAN”

DUPLIK

TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM ATAS REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim yang terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Sebelumnya kami Tim Penasihat Hukum terdakwa WASIS REDONO mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di persidangan ini, terutama pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena kami masih diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum.

Dengan tanggapan atas tanggapan ini, kami sama sekali tidak bermaksud memperlambat atau mempersulit jalannya persidangan, namun kesempatan yang disediakan oleh prosedur Hukum Acara Pidana ini kami tujukan semata-mata untuk mencari kebenaran sejati untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini.

Bahwa setelah mempelajari poin-poin replik dari jaksa penuntut umum, maka berikut ini kami akan memberikan tanggapan poin demi point sebagai berikut:

- a. Bahwa tim penasihat hukum tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum berkaitan dengan pembuktian fakta-fakta di persidangan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa meskipun saksi (Ashfani Musyafak) melihat Terdakwa mengambil balok kayu tersebut tidak saja dapat dikatakan bahwa Terdakwa benar-benar sengaja melakukan penganiayaan dengan atas kemauannya sendiri. Terdakwa memukul korban (Silvani Nabila) sehingga menyebabkan korban mengalami patah tulang adalah karena Terdakwa terbawa emosi yang meluap-luap bahkan bisa dikatakan tidak sepenuhnya sadar, sehingga terdakwa melakukan tindakan tersebut.
- b. Kami memang mengakui bahwa terdakwa sempat memukul lengan korban (Silvani Nabila) dengan balok kayu. Namun hal tersebut dilakukan terdakwa karena masih terbawa emosi yang meluap-luap atas kejadian sebelumnya di mana diri terdakwa dalam keadaan mabuk saat menghadapi korban. Akibat kejadian tersebut maka Terdakwa mengalami keguncangan emosi yang meluap-luap sehingga terjadi penganiayaan di luar kendalinya.

Berdasarkan pada kedua tanggapan yang telah diuraikan diatas, maka persoalan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana PKDRT, penganiayaan atau khilaf adalah menjadi tidak relevan.

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut umum yang kami hormati,

Berkaitan dengan hal tersebut, kami tetap berkesimpulan bahwa dakwaan berdasarkan pasal 44 UU No.23 tahun 2004 ayat 1 dan 2 tentang PKDRT tidak dapat dibuktikan pada diri terdakwa, sehingga menurut kami, terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan dakwaan pasal 44 UU No.23 tahun 2004 ayat 1, sekalipun tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa, namun kami memandang bahwa sesuai dengan kondisi yang menyertai terdakwa, maka terdakwa harus dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah disebutkan.

Bahwa dengan demikian maka kami menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah kami bacakan pada siang hari ini tanggal 7 desember 2024.

Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan harapan kami adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini.

Kudus,2024

Hormat kami

PUTUSAN
N0. 248/PEN.PID/2024/PN.KDS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **Wasis Redono bin Prayikno**
Tempat Lahir : Pati
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/29 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Conge Ngembalrejo RT 01 RW 01,
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan masing- masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai 6 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 303/PEN.PID/2024/PN.KDS tertanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 303/PEN.PID/2024/PN.KDS tertanggal 1 April 2024 tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 303/PEN.PID/2024/PN.KDS tertanggal 4 April 2024 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kudus karena didakwa dengan susunan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus Selatan berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-

48/KDS/03/2024 tertanggal 29 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wasis redono bin Prayikno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*” yang melanggar Primair 44 Ayat (1) dan (2) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (tahun) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Balok kayu
 - Surat Visum
 - Baju Korban
 - Rekaman cctv
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan Nomor : 248/PEN.PID/2024/PN.KDS tertanggal 13 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wasis Redono bin Prayikno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wasis Redono bin Prayikno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - Balok kayu
 - Surat Visum
 - Baju Korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, begitu juga Terdakwa tidak mengajukan kontramemori banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Nomor : W29.U4/1022/PID.01/091/2024 tertanggal 20 Mei 2024, begitu pula kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkarasebagaimana surat nomor : W29.U4/1021/PID.01/091/2024 tertanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak mengalami luka parah, hanya lebam kebiruan di lutut kiri dan kanan, lengan bawah tangan kiri, lengan atas tangan kiri, lengan atas tangankanan sesuai dengan visum et repertum No. 01/RSI KDS/VER/414/III/2024/ REG.KUDUS tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Iskam Sunan Kudus;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut diatas, saksi korban tidak dapat beraktifitas selama 3 bulan lamanya dan sampai sekarang belum sembuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 303/PEN.PID/2024/PN.KDS tertanggal 13 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama peradilan;

Mengingat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal- pasal lain dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wasis Redono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan dalam rumah tangga**”;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kudus pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami M. FIKA ARIF BUDIONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ABI AMIRUSSALAM, S.H.,M.H. dan

SHIVA NAILA FAIZA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kudus Nomor : 303/PEN.PID/2024/PN.KDS tertanggal 13 Mei 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi RIKA MAULANA DEWI, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi Kudus, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,ttd

ttd

ABI AMIRUSSALAM, S.H.,M.H.
M.H.

M. FIKA ARIF BUDIONO, S.H.,

ttd

SHIVA NAILA FAIZA, S.H.,M.H.

Panite

ratttd

RIKA MAULANA DEWI, SH,
MH.

Visum

DINAS KESEHATAN KOTA
KUDUSRSI. SUNAN KUDUS

Jl. Kudus Permai No.1. Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Telp.
(0291432008)

VISUM ET REPERTUM

Nomor :

“PRO JUSTITIA”

..Pada hari ini, Selasa tanggal dua Januari pukul sepuluh lebih lima menit WIB.

Saya:.....

....

.....dr. Amelia Rizki Ayuni

Dokter pada RSI. Sunan Kudus Kota Kudus, telah memeriksa dengan teliti atas permintaan An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BAE KA SPKT "B" AKP IMAM SOEKIRNO NRP.

76020324. No. Pol. LP/781/XI/2024/Sultra/Res.Kdi/ Siaga Polsek Bae dua Januari

..... A

tas

Nama.....

Nama : Silvani Nabila

Suroyya Jenis Kelamin :

Perempuan

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Kewarganegaraan :

Indonesia

Alamat : Langgar Dalem No. 156 A Kudus kecamatan Kota Kabupaten Kudus

HASIL

PEMERIKSAAN.....

- Seorang perempuan datang dengan keadaan umum, ditemukan jejas warna kemerahan diameter 2 cm, tepi reguler, tampak adanya pembengkakan dan patah tulang, dibagian lengan tangan kiri ,
- Kesadaran baik.....

HASIL PEMERIKSAAN

.....Telah dilakukan pemeriksaan korban ditemukan jejas warna kemerahan, tepi reguler, tampak adanya pembekalan dan patah tulang, dibagian lengan tangan kiri.....

.....Demikian surat keterangan Visum Et REPERTUM ini dengan sejujurnya atas sumpah dan janji dokter sesuai lembaga Negara Tahun 1937 No.350.....

Kudus, 2 Januari

2024DOKTER

PEMERIKSA

dr. Amelia Rizki Ayuni